



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Muhammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924
Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-eldpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor. 500.5.2/148/DPP-PS/2025

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) GSP KAMPUNG BALAI LAMO NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada di daerah perlu partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif dari kelompok masyarakat tersebut perlu didukung oleh pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) diatas maka perlu di tetapkan kelompok masyarakat pengawas dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02/Men/2009 Tentang Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.58/Men/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan No.31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas “POKMASWAS GSP” Kampung Balai Lamo Nagari Salido beserta Perubahannya ;

Memutuskan

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) GSP Kampung Balai Lamo Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. membentuk tim pelaksana kegiatan pendataan Perairan Umum Daratan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) GSP membantui Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) GSP Kampung Balai lamo Salido harus mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir selatan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan disesuaikan jika terdapat dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 7 Agustus 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi.M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.5.2/148/DPP-PS/2025
TANGGAL 7 Agustus 2025
TENTANG ;

Penetapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) GSP
Kampung Balai lamo Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan.

Susunan Pengurus
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) GSP Kampung Balai Lamo
Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Pembina Umum	:	Wali Nagari Salido	
		1. Dinas PU dan Penataan Ruang Pesisir Selatan	
		2. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	
		3. Dinas Perumahan, Pemukiman & Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	
Pembina Fungsional	:	1. Babin Kantibnas Nagari Salido	
		2. Babinsa Nagari Salido	
Pengurus Harian			
Ketua	:	Ade Saputra,S.IP	
Sekretaris	:	Aldo M, Achsan	
Bendahara	:	Winda	
Anggota	:	1. Risman	12. Hendri
		2. Indah Devitri Anti	13. Mico
		3. Zul Hendri	14. Kristia M Zahra
		4. Ridwan	15. Surya Darma
		5. Zul Karnaia	16. Ranga

- | | |
|------------------|--------------------|
| 6. Riko Adrianto | 17. Donisyah putra |
| 7. Yalvimoris | 18.Reno |
| 8. Derianti | 19.Sulendra |
| 9. Robi Sugara | 20.Asril Ujang |
| 10. Riky S Parma | 21. Yon |
| 11. Deri Anti | 22. Nasril |

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal 7 Agustus 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan,



FIRDAUS, S.Pi.M.Si

NIP. 19700621 199303 1 006